



**PENETAPAN**

Nomor 121/Pdt.P/2016/PA Makassar

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada OTTO de RUITTER, SH advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Juni 2016, Selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan Pemohon.

**DUDUK PERKARANYANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar register perkara nomor 121/Pdt.P/2016/PA Mks., mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1). Bahwa antara Pemohon (PEMOHON) dengan Almarhum Suaminya yang bernama ALMARHUM telah melaksanakan pernikahan secara di depan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Makassar pada hari Ahad, tanggal 04 – 04 – 1999 (Empat April Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan) bertepatan pada 17 Dhulhijjah 1419 H, Pukul 14.00 waktu setempat, sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor : 29/29/IV/1999, tertanggal 5 April 1999 (Vide bukti P -1) ;
- 2). Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Almarhum suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Kandung yang masih di bawah umur, masing-masing bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK, laki-laki, lahir di Makassar pada tanggal 10 – 03 – 2000 ( Sepuluh Maret Dua Ribu ) – Vide bukti P – 2 ;
  - b. ANAK, laki-laki, lahir di Makassar pada tanggal 09 – 04 – 2004 ( Sembilan April Dua Ribu Empat ) - Vide bukti P – 3 ;
  - c. ANAK, perempuan, lahir di Makassar pada tanggal 17 – 11 – 2008 ( Tujuh Belas Nopember Dua Ribu Delapan ) – Vide bukti P – 4 ;
- 3). Bahwa Almarhum ALMARHUM meninggal dunia di Makassar pada tanggal 24 Nopember 2015 di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keterangan Kematian tertanggal 24 Nopember 2015 – Vide bukti P – 5 ;
- 4). Bahwa dengan meninggalnya Alm. ALMARHUM, maka menurut hukum Isteri dan Anak-anaknya adalah Ahli Waris dari Almarhum, sehingga karena patut dan beralasan hukum untuk menetapkan mereka selaku Para Ahli Waris ;

Berdasarkan pada dalil-dalil kami di atas, maka kami mohon kiranya Pengadilan Agama dapat memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

- 1). Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
- 2). Menyatakan Alm. ALMARHUM telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 24 Nopember 2015 ;
- 3). Menetapkan karenanya Pemohon ic. PEMOHON beserta ketiga anaknya masing-masing yang bernama : ANAK, ANAK, dan ANAK adalah Para Ahli Waris satu-satunya dari ALMARHUM;
- 4). Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, dan sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya.

Hal. 2 dari 5 Hal. Pntp. No. 121/Pdt.P/2016/PA Mks



Bahwa dalam kesimpulannya pemohon menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap ke muka sidang.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa pencabutan suatu adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, in casu Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan pemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pntp. No. 121/Pdt.P/2016/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 121/Pdt.P/2016/PA Mks dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1437 *Hijiriyah*. oleh kami, **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Iqbal, MH.** dan **Drs. H. Hasanuddin, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Hj. Fitriani** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Iqbal, MH.**

**Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH.**

**Drs. H. Hasanuddin, MH.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Fitriani**

Hal. 4 dari 5 Hal. Pntp. No. 121/Pdt.P/2016/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 80.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: <b>Rp.171.000</b>

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).